



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 777 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama	HERMAN bin SANMIHARJO;
Tempat lahir	Banjarejo;
Umur / tanggal lahir	45 tahun/09 Desember 1972;
Jenis kelamin	Laki-Laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Pekon Banjarejo RT/RW 003/001 Kecamatan Banyumas Kabupaten

Agama	Pringsewu;
Pekerjaan	Islam;
	Kepala Pekon;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN bin SANMIHARJO** bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja bersama-sama membuat

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **HERMAN bin SANMIHARJO** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama pidana yang sudah dijalani oleh dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 4 Mei 2005 yg ditanda tangani oleh Sungep;
 - 3.2. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1 tertanggal 4 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 2 tertanggal 5 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - 3.4. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3 tertanggal 9 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.5. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Sungep senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran tahap pertama atas sebidang tanah;
 - 3.6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Muslihudin;
 - 3.7. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja Sama (MoU) No. 565.04.2017.33.2006 tanggal 14 Februari 2006;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pemerintah Pekon Banjarejo Nomor: 565.06.2017.33.2006 tanggal 19 Februari 2006;
- 3.9. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Penambang Biji Besi dan Mangan di dalam Wilayah Pekon Banjarejo tanggal 16 Februari 2006;
- 3.10.2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor : 565.06.2017.33.2006 tanggal 18 Agustus 2006;
- 3.11. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kepala Pekon dan BHP Pekon Banjarejo tanggal 16 Agustus 2006;
- 3.12.2 (dua) lembar Surat Keputusan Tentang Nilai Ganti Rugi di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor: 565.07.2017.33.2006 tanggal 23 Agustus 2006;
- 3.13.2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kepala Pekon dan BHP Tentang Nilai Ganti Rugi Tanah dan Daftar Hadir Musyawarah Harga Pembebasan Tanah tanggal 22 Agustus 2006;
- 3.14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Sungep;
- 3.15. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo kec. Banyumas Kab. Pringsewu Nomor: 565.06.20.05.2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 3.16. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Tindak Lanjut Pembentukan Tim Tentang Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo tanggal 03 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat;
- 3.17. 1 (satu) lembar surat panggilan nomor: 140.01/06/2005/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Samsul Hidayat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18.1 (satu) lembar berita acara nomor: 413.11/002/06/2005/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan daftar hadir Musyawarah pekon Banjarejo;

3.19.1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 05 November 2015 antara Sungep dengan Sopan;

3.20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;

3.21.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;

3.22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang sporadic tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;

3.23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;

3.24.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Juli 1997 yang ditanda tangni oleh pihak pertama Sopan selaku penjual dan pihak kedua Sungeb selaku pembeli atas sebidang tanah senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yng terletak dipekon Pamenang;

- Barang Bukti nomor urut 3.1 s/d 3.18 dikembalikan kepada saksi Sutoyo als Cun-Cun;
- Barang Bukti nomor urut 3.19 s/d 3.23 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 3.24 dikembalikan kepada saksi Sungeb als Su'eb bin Mat Kurdi;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 190/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN bin SANMIHARJO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 4.1. sampai dengan nomor 4.24, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sungeb;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Kot yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu pada tanggal 30 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan *judex facti* telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu (memalsukan surat) melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau pun menyuruh mencantumkan keterangan palsu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Keterangan Tanah Nomor SKT/10/06/2005/ 2015 tanggal 5 November 2015 an. Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 an. Sungep adalah didasarkan pada fakta bahwa tanah yang dimaksud adalah benar milik Sungep dan dikuasai oleh Sungep dan pada saat ada keberatan dari saksi Sutoyo yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tanah Nomor SKT/ 10/06/ 2005/2015 tanggal 5 November 2015 an. Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 an. Sungep dengan alasan objek tanah masih dalam sengketa perdata;
4. Bahwa begitu pula dengan tindakan Terdakwa yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah masing-masing tanggal 5 November 2015 an. Sungep adalah tindakan yang tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan dari *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, disamping itu Penuntut Umum juga hanya mengulang terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman**

Surya Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.
Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti, M. S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung - RI.
ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 777 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)